

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Benny Setiawan alias Bogel memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu terdakwa membawa dan menyimpan barang berupa celana jeans dan sarung milik korban, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana perampasan. Meskipun terdakwa bukan pelaku utama perampasan, ia menyadari atau patut menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan karena ia menyaksikan langsung proses perampasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penadah tetap dapat dikenakan, terlepas dari apakah pelaku utama telah dihukum atau belum.

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan turunan yang dapat memperpanjang rantai kejahatan pokok seperti pencurian dan perampokan. Tindakan penadah seperti dalam kasus ini menjadi faktor pendukung yang mendorong pelaku utama untuk tetap melakukan tindak pidana karena adanya jaminan bahwa hasil kejahatan dapat dialihkan atau dijual kembali. Oleh karena itu, tindakan penadahan harus dipandang sebagai bagian dari kejahatan terorganisir secara sosial yang berdampak besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, keadilan, dan kemanusiaan. Hakim

mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 4 bulan penjara, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum. Di sisi lain, perbuatan terdakwa dianggap merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai dari segi hukum formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan psikologis terdakwa.

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk Penegak Hukum agar ke depannya lebih memperhatikan peran penadah dalam lingkaran kejahatan. Penanganan terhadap kasus penadahan harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh, termasuk dengan membuka kemungkinan penyelidikan jaringan penadah dan pelaku utama kejahatan. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, penting bagi hakim untuk tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, serta aspek kemanusiaan yang proporsional terhadap kondisi terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas namun tetap proporsional, dengan memperhatikan peran terdakwa dalam keseluruhan tindak pidana, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Dalam perkara penadahan, hakim sebaiknya juga memperhatikan aspek preventif, yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan

mampu memberikan efek jera tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat secara umum agar tidak terlibat dalam tindak pidana serupa. Hakim perlu terus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan peran sekunder namun berdampak luas.